



PUTUSAN

Nomor 4668/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Sekarang berdomisili di Happy Avenue East 5 - Singapura 369815No. HP / Email : +65 8116 3084 / sitiromlaha15@gmail.com, dalam hal ini dikuasakan kepada MUHAMMAD ARIEF FADHILLAH, S.H., dan ADE FIRMANSYAH RAMADHAN, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MUHAMMAD ARIEF FADHILLAH, S.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Kapten Arya Gang 19 Nomor 1 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu 45213. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3302/2024 tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Nelayan/Perikanan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 4668/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan/ dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2010 (8 Jumadil Awwal 1431 H) telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/31/IV/2010 tanggal 23 April 2010 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di DKI Jakarta selama 3 (tiga) tahun kemudian pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Indramayu tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Blok Dampyang RT. 007 / RW. 002 Desa Babadan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu - Jawa Barat ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **AULIYA ZAHRA Binti DARJA** Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Indramayu pada tanggal 12 Mei 2011, Umur 13 Tahun ;
 2. **FATIR MALIK RAHARJA Bin DARJA** Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Indramayu pada tanggal 06 Juni 2017, Umur 7 Tahun ;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis dan baik, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir di bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan :

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sehari-harinya tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya dan apabila Tergugat bekerja hasilnya hanya cukup untuk dirinya sendiri ;
 - Bahwa untuk memperbaiki kebutuhan ekonomi keluarga yang selalu memburuk pada akhirnya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri yaitu ke Negara Singapura sebagai Asisten Rumah Tangga ;
 - Bahwa dalam masalah keuangan ataupun masalah-masalah lainnya Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat, sehingga membuat diri Penggugat yang Notabennya sebagai seorang istri tidak pernah dihargai oleh Tergugat ;
 - Bahwa setiap ada permasalahan rumah tangga, Tergugat sering kalinya dengan anda tinggi membentak Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat tidak ada inisiatif untuk merubah hidupnya jauh lebih baik dan bertanggung jawab kepada keluarga sebagai seorang kepala rumah tangga ;
 - Bahwa selama Penggugat berada di luar negeri Tergugat sering kali menelantarkan anak anaknya dan orang tua Tergugat pun tidak mau merawat cucu-cucunya sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan belum dewasa, jadi sepatutnya Tergugat sebagai orang tua sudah lepas dari tanggung jawab dan kewajibannya dalam merawat dan menjaga anak-anaknya ;
 - Pertengakaran yang secara terus menerus dalam rumah tangga dan sifat Tergugat yang tidak pernah jujur serta tidak bertanggung jawab kepada keluarga sehingga membuat Penggugat menyerah untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat pergi ke Negara Singapura pada bulan Januari 2023 untuk bekerja sebagai TKI, Penggugat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga/ Pembantu ;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang pada bulan Juli 2022, Penggugat dengan membawa kedua anaknya pulang ke rumah orang Penggugat di Jakarta dan sudah tidak lagi berhubungan (*ba'dadukhul*) dengan Tergugat sampai dengan sekarang ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasil ;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

tau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya MUHAMMAD ARIEF FADHILLAH, S.H., dan ADE FIRMANSYAH RAMADHAN, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3302/2024 tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama MUHAMMAD ARIEF FADHILLAH, S.H., dan ADE FIRMANSYAH RAMADHAN, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya,

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/31/IV/2010 tanggal 23 April 2010 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Sindang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P1;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Kariawan Sewasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 23 April 2010 ;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sehari-harinya tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya dan apabila Tergugat bekerja hasilnya hanya cukup untuk dirinya sendiri
 - Bahwa untuk memperbaiki kebutuhan ekonomi keluarga yang selalu memburuk pada akhirnya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri yaitu

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Negara Singapura, selama Penggugat berada di luar negeri Tergugat sering kali menelantarkan anak anaknya dan orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan kedua anaknya pulang ke rumah orang Penggugat di Jakarta dan sudah tidak lagi berhubungan suami istri dengan Tergugat sampai dengan sekarang selama 2 tahun;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jakarta utara, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 23 April 2010;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sehari-harinya tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya dan apabila Tergugat bekerja hasilnya hanya cukup untuk dirinya sendiri
- Bahwa untuk memperbaiki kebutuhan ekonomi keluarga yang selalu memburuk pada akhirnya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri yaitu ke Negara Singapura, selama Penggugat berada di luar negeri Tergugat sering kali menelantarkan anak anaknya dan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan kedua anaknya pulang ke rumah orang Penggugat di Jakarta dan sudah tidak lagi berhubungan suami istri dengan Tergugat sampai dengan sekarang selama 2 tahun;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sehari-harinya tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya dan apabila Tergugat bekerja hasilnya hanya cukup untuk dirinya sendiri, untuk memperbaiki kebutuhan ekonomi keluarga yang selalu memburuk pada akhirnya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri yaitu ke Negara Singapura, selama Penggugat berada di luar negeri Tergugat sering kali menelantarkan anak anaknya dan orang tua Tergugat kemudian pada bulan Juli 2022 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anaknya pulang ke rumah orang Penggugat di Jakarta dan sudah tidak lagi berhubungan suami istri dengan Tergugat sampai dengan sekarang selama 2 tahun ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat sehari-harinya tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya dan apabila Tergugat bekerja hasilnya hanya cukup untuk dirinya sendiri;
- Bahwa untuk memperbaiki kebutuhan ekonomi keluarga yang selalu memburuk pada akhirnya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri yaitu ke Negara Singapura, selama Penggugat berada di luar negeri Tergugat sering kali menelantarkan anak anaknya dan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan kedua anaknya pulang ke rumah orang Penggugat di Jakarta dan sudah tidak lagi berhubungan suami istri dengan Tergugat sampai dengan sekarang selama 2 tahun;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syekh** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.** dan **Drs. Suhaeb** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Agus Nasrullah**,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Syekh
Hakim Anggota

Drs. Syekh
Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.
Panitera Pengganti

Drs. Suhaeb

H. Agus Nasrullah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 60.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,- |

JUMLAH : Rp 205.000,-

dua ratus lima ribu rupiah

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2024/PA.IM